

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara dan Data Informan

Wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Banjarmasin

1. Profil Kementerian Agama Kota Banjarmasin?
2. Visi Misi Kementerian Agama Kota Banjarmasin Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf ?
3. Struktur Kementerian Agama Kota Banjarmasin?
4. Bagaimana Peran Bapak selaku bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf ?
5. Apakah tujuan dari Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf ini ada Standar Operasional Prosedurnya (SOP) dari Kementerian Agama Pusat / Provinsi / Wilayah?
6. Bagaimana upaya yang bapak lakukan ketika ada masyarakat yang ingin melakukan pembuatan sertifikat tanah wakaf ?
7. Bagaimana Prosedur atau syarat ketika Masyarakat atau Nadzir ingin membuat Sertifikat Tanah Wakaf ?
8. Pendampingan seperti apa yang bapak lakukan untuk melakukan sertifikat tanah wakaf ?
9. Kapan bimbingan atau sosialisasi penyuluhan sertifikat tanah wakaf ini biasanya di laksanakan?

10. Kepada siapa saja sosialisasi tentang pentingnya pembuatan sertifikat tanah wakaf ini di targetkan?
11. Apakah ada Surat Edaran / Surat Kesepakatan dari BPN atau Kementerian Agama Pusat untuk Percepatan Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf ?
12. Kendala dan Hambatan Seperti apa yang bapak temui ketika dalam pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf ?
13. Bagaimana solusi Bapak ketika pembuatan sertifikat Tanah Wakaf terdapat kendala dan hambatan di lapangan ?

Wawancara dengan Sekretaris Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah

1. Bagaimana Sejarah dan Profil Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah ?
2. Apa Visi dan Misi Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah ?
3. Bagaimana struktur kepengurusan Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah ?
4. Bagaimana stuktur yayasan Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah ?
5. Bagaimana sejarah wakaf pada Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah ?
6. Bagaimana prosedur ketika masjid dalam tahap pembuatan sertifikat tanah wakaf ?

7. Mengapa masjid jami Asy-syifa belum melakukan pembuatan sertifikat tanah wakaf ?
8. Bagaimana Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam melakukan bimbingan dan pendampingan ketika Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf ?
9. Kapan biasaya kementerian agama mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terkait pembuatan sertifikat tanah wakaf ?
10. Apa saja kendala dilapangan saat melakukan pembuatan sertifikat tanah wakaf ? Jika ada

Data Informaan

Informan Kunci

Nama : H. Ismail. S.Ag

Alamat : Jl. Sultan Adam Komp. Mahligai RT. 12 No. 19

Pekerjaan : PNS di Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Informan Utama

1. Nama : H. Alif Restuwansyah

Alamat : Jl. Sungai Andai Komp.Kesehatan Blog.G No.20

Pekerjaan : Pensiunan ASN (Pengurus Masjid Jami Asy-Syifa)

2. Nama : Hazairin

Alamat : Jl. Mahat Kasan

Pekerjaan : PNS (Pengurus Masjid Nurul Ibadah)

Lampiran 2 Dokumentasi



Dokumentasi Stuktur Organisasi Kementerian Agama Kota Banjarmasin



Dokumentasi Penyerahan Surat Riset dan Persetujuan Riset Sekaligus Wawancara
Kepada Kementerian Agama Kota Banjarmasin




Dokumentasi Struktur Masjid Nurul Ibadah



Dokumentasi Wawancara Kepada Pangurus Masjid Nurul Ibadah



Dokumentasi Palang Tanah Wakaf Masjid Nurul Ibadah



Dokumentasi Data Masjid Jami Asy-Syifa dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin



Dokumentasi Penghargaan telah membuat Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Nurul Ibadah



Dokumentasi Koordinasi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf yang dilaksanakan pada 27 April 2023




**(PERCEPATAN)
SERTIFIKASI TANAH WAKAF**

Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM
Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Prov. Kalsel

Hotel Rodhita, 17 Mei 2023

Dokumentasi Materi Bimbingan Sertifikat Tanah Wakaf oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin



Dokumentasi Surat Edaran Kerjasama Kementerian Agama Kota Banjarmasin dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan;
 - bahwa pendaftaran tanah yang penyelesaiannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan;
 - bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- Mengingat :**
- Pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 190;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara nomor 3372);

MEMUTUSKAN:...

**Dokumentasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;
- Mengingat :**
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : ...

Dokumentasi UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006**

**TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Mengingat	: 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).
Menetapkan	: MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya diingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.

Dokumentasi Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : — 422 TAHUN 2004 —
3/SK/MBPN/2004**

**TENTANG
SERTIPIKASI TANAH WAKAF
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | : a. bahwa dengan masih banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertifikasi perlu dilakukan peningkatan pemsertipikatan untuk terb. administrasi dan kepastian haknya;
b. bahwa untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antara Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertifikasi Tanah wakaf; |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; |

STATE BUREAUCRACY SYSTEM 001

STATE BUREAUCRACY

Dokumentasi Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004



PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF
DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pendaftaran Tanah Wakaf, terhadap tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran sertifikat Tanah Wakaf sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu diatur tata cara permohonan dan pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Dokumentasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70236
Telepon (0511) 67325893 Faksimile (0511) 67325893
Email: fdk@uin-antasari.ac.id Web: fdk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap skripsi

Nama : Nazarudin Dayat

Nim : 190104030191

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Judul skripsi : Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus: Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah)

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si.	1.
2. Rahmi Yuningsih Puteri, MM.	2.
3. Syaiful Hadi, S.IP., MA	3.
4. Devi Noviyanti, SE., M.M	4.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjiplakan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Pih. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi
UIN Antasari Banjarmasin

Notulis Munaqasyah

Devi Noviyanti, SE., M.M
NIP. 198701252015032003



Dr. Mahmud Yusuf, M.Si
NIP. 19790126 200604 1002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 992 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih teresahnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, dipandang perlu menunjuk Pembimbing;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 543 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada UIN Antasari Banjarmasin;
- Menperhatikan : Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2022
- KESATU : Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana terlampir
- KEDUA : Pembimbing bertugas membimbing bidang materi, metodologi, bahasa dan teknik penulisan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI,

DR. H. M. ABDUH, MA
NIP. 196305021992031005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Dosen Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 902 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2022
TANGGAL 30 AGUSTUS 2022

No	Nama/NIM	Judul Skripsi	Dosen Pembimbing
1.	Nasrudin Deyat 190104030151	Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin Dalam Proses Pemsertifikatan Tanah Wakaf (Studi Kasus : Masjid Jami Ayy-Syifa Dan Masjid Nurul Ibadah)	1. Syaiful Hadi, S.IP, M.A 2. Rahmi Yuningih Pateri, SE, MM
2.	Noor Fitriana 190104030072	Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Sastru & Sastruwati Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Qaulid Haq Simpang Lima	1. Syaiful Hadi, S.IP, M.A 2. Rama Khaliq, SE, MM
3.	Tiara Hikmah 190104030161	Metode Perencanaan Oleh Kh Ahmad Syairazi Dalam Membangun Dan Mengembangkan Majelis Taklim Dan Dzikir Raudhatul Firdaus Di Hulu Sungai Selatan	1. Drs. H. Ahmad Rijali, M.Pd 2. Sri Anafarhanah, SEI, M.Si
4.	Selvy Ageng Purnaji 190104030142	Manajemen Pengelolaan Pada Masjid Agung Al-Falah Kota Batuicin Kabupaten Tanah Bumbu	1. Drs. H. Ahmad Rijali, M.Pd 2. Rahmi Yuningih Pateri, SE, MM
5.	Hana 190104030236	Peran Tour Leader Dalam Memimpin Perjalanan Umrah Di Pt. Ma'ali Wisata Tour & Travel Tahun 2022	1. Devi Noviyanti, SE, MM 2. Nur Fatkhah, S.Am, M.Sc
6.	Achmad Maulana Ramadiva 190104030221	Peran Dakwah Dalam Program Kepagamaan Di Komunitas Mengajun Si Jalan Zafri Zanzam Belitung Darat Kecamatan Banjarmasin Barat Provinsi Kalimantan Selatan	1. Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag 2. Devi Noviyanti, SE, MM
7.	Eka Septya Wahyuni HJ Soleman 190104030082	Peranan Majelis Ta'lim Qur'atul Ain Dalam Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Quran Terhadap Ibu-Ibu Di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	1. Devi Noviyanti, SE, MM 2. Sri Anafarhanah, SEI, M.Si
8.	Iva Sophia 190104030237	Strategi Pembinaan Akhlak Sastruwati Melalui Kegiatan Kepagamaan Di Pondok Pesantren Puri Al-Tholibiyah	1. Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag 2. Devi Noviyanti, SE, MM

Banjarmasin, 30 Agustus 2022
 DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
 ILMU KOMUNIKASI



DR. H. M. AHERDI, MA
 SIP: 190305021992031000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771
Website [http : //fak.uin-antasari.ac.id](http://fak.uin-antasari.ac.id) email : fdk@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SEMINAR

Nomor: 1812/Un.14/III.4/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, menyatakan bahwa Saudara (I)

Nama : Nazarudin Dayat
NIM : 190104030191
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Telah melaksanakan SEMINAR pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9 November 2022
Judul Skripsi Lama : Peran kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf (studi kasus : masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah)

Judul Skripsi Baru : Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus : Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah)

Ditunjuk sebagai :

Pembimbing I : Syaipul Hadi, SIP., MA
Pembimbing II : Rahmi Yuningsih Puteri, MM
Moderator/Notulen : M.Noor S.Pd.i

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 22 Desember 2022
Ketua Jurusan MD

Restu Khalk

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang bersangkutan



BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, bertepatan tanggal 9 Nopember 2022, bertempat di Ruang Lab Prodi MD Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, telah dilaksanakan Seminar Disain Operasional Skripsi mahasiswa(i) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Ditulis dari pukul : 10.00 (Wita)
Berakhir pada pukul : 12.00 (Wita)

Identitas yang maju SEMINAR pada hari ini Saudara(i):

Nama : Nazardin Dayat
NIM/Jurusan : 190104030191 / MD
Judul : Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin Dalam Proses Pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus : Masjid Jami Asy-Syifa Dan Masjid Nurul Ibadah)

Berdasarkan hasil tanggapan dan jawaban oleh yang maju seminar, diberikan catatan sebagai berikut:

- Jeter Belebang masalah di perbami!
- perhatikan dalam penulisan paragraf, TIDAK dalam paragraf!
- perinis operasional di perbami!
- pada landasan teori lihat undang & tentang sertifikasi wakaf, lihat yang terbaru!
- perbami fokus masalah penelitian pada perbami kerangka pikir penelitian Anda!
- konsultasikan lebih lanjut dengan Dosen pembimbing skripsi Anda!

Diseminarkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Nopember 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syaiful Hadi, S.P, MA	Pembimbing I	
2	Rahmi Yuningsih Puteri, SE, MM	Pembimbing II	
3	M. Noor, S.Pd I	Moderator	



Diketahui Oleh
Dekan Jurusan MD

Restu Khaliq, SE, MM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235. Telepon (0511) 3250771
website: www.fik.uin-antasari.ac.id. e-mail: fik@uin-antasari.ac.id. Instagram : fikuinantasari

Nomor : 0095 /Un.14/III.4/TL.01/1/2023
Lamp. : -
Perihal : Mohon Izin Riset

Banjarmasin, 24 Januari 2023

Kepada Yth. :

Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf
di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Nazarudin Dayat**
Nim : 190104030191
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jln. Martapura Lama Komp. Persada Raya 2 Jalur 5 No.10 Kel. Sei lulut Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah)**
dengan ketentuan :

Lokasi Penelitian : Jl. Pulau Laut, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
Lama Penelitian : 2 Bulan
Mulai Tanggal : 25 Januari 2023 s.d. 25 Maret 2023

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235, Telepon (0511) 3250771
website: www.fdk.uin-antasari.ac.id, e-mail: fdk@uin-antasari.ac.id, Instagram : fdkuinantasari

Nomor : 0097 /Uln.14/III.4/TL.01/1/2023 Banjarmasin, 24 Januari 2023
Lamp. : -
Perihal : Mohon Izin Riset.

Kepada Yth. :
Pengurus Masjid Nurul Ibadah
di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Nuzarudin Dayat**
Nim : 190104030191
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jln. Martapura Lama Komp. Persada Raya 2 Jalur 5 No.10 Kel. Sei luhut Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami Asy-Syifa dan Masjid Nurul Ibadah)**
dengan ketentuan :

Lokasi Penelitian : Jl. Mahat Kasan, Kuripan Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
Lama Penelitian : 2 Bulan
Mulai Tanggal : 25 Januari 2023 s/d. 25 Maret 2023

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
Jalan Pulau Laut Nomor 24 Banjarmasin Kode Pos 70114
Telepon/fax (0511) 3353585 e-mail : kga.katsel@kemenag.go.id

Nomor : B-359 /Kk.17.01-7/TL.00/02/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Persetujuan izin an. Nazarudin Dayat

15 Februari 2023

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Nomor : 0095/Un.14/III.4/TL.01/2023 tanggal 24 Januari 2023, Hal : Mohon Izin Riset , maka dengan ini kami menerangkan :

Nama : Nazarudin Dayat
NIM : 190104030191
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Judul Skripsi :

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN DALAM PEMBUATAN
SERTIFIKAT TANAH WAKAF (STUDI KASUS MASJIN JAMI ASY SYIFA DAN MASJID
NURUL IBADAH)**

Pada prinsipnya kami menyetujui yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian tersebut di Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, terhitung mulai tanggal 25 Januari s.d. 25 Maret 2023 dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu proses kegiatan pelayanan di Penyelenggara Zakat dan Wakaf
2. Menyampaikan laporan/hasil penelitian tersebut ke Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Banjarmasin
Kepala Subbagian Tata Usaha

Fahrurrazi

BIODATA DIRI

1. Nama : Nazarudin Dayat
2. Ttl : Banjarmasin, 02 Februari 19993.
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Alamat : Jln.Martapura Lama, Komp. Persada 2 Jalur 5
No. 10 Kel. Sungai Lulut
7. No Wa : 0896-2783-7040
8. Email : nazarudindayat@gmail.com
9. Orang Tua :
 - a. Ayah : Rahmadi Yusni
 - b. Ibu : Yatimah
10. Alamat Orang Tua : Jln.Martapura Lama, Komp. Persada 2 Jalur 5
No. 10 Kel. Sungai Lulut
11. Riwayat Pendidikan
 - a. Tk Asy-Syafa'h Banjarmasin
 - b. Sd Kuripan 1 Banjarmasin
 - c. Mts Al-Falah Putera Banjarbaru
 - d. M.A Al-Falah Putera Banjarbaru
 - e. UIN Antasari Banjarmasin
12. Pengalaman Organisasi
 - a. HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Alumni Al-Falah)
 - b. LDK As-Syifa (Lembaga Dakwah Kampus)
 - c. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
 - d. PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate)
 - e. IKMABAN (Ikatan Mahasiswa Banjarmasin)
 - f. FKMKB (Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar)
 - g. IPNU (Ikatan Mahasiswa Nahdaatul Ulama)
 - h. DEMA ANTASARI (Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari)